



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
Nomor : W2-TUN6/275/K/KP.07.01/III/2022**

**TENTANG**

**TIM KREATIF**

**PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa, Keterbukaan Informasi dan Pemberian Pelayanan yang cepat, transparan dan profesional berbasis Teknologi Informasi merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
  - b. Bahwa, Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya diantaranya dilaksanakan melalui Website, Media Sosial dan Inovasi;
  - c. Bahwa, agar pelayanan melalui Website, Media Sosial dan Inovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Kreatif pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
  - d. Bahwa, nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kreatif pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 28 Agustus 2007, Nomor : 144/KMA/SKA/III/2007, Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 05 Januari 2011, Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG TIM KREATIF PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Pertama : Membentuk Tim Kreatif pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Kreatif Memberikan informasi mengenai kegiatan atau aktifitas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dilakukan melalui Website dan Media Sosial (Facebook, Instagram dan Twitter) dengan membuat konten-kontent yang informatif, menarik dan wajib memperhatikan tata cara dan batasan-batasan berdasarkan kriteria informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku guna mengoptimalkan kualitas Pelayanan Informasi;
- Ketiga : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung-jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat : Segala biaya yang berkenaan dengan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 21 Februari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.  
NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor : W2-TUN6/275/K.KP.07.01/II/2022  
Tanggal : 21 Februari 2022

**SUSUNAN TIM KREATIF  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- I. PENANGGUNG JAWAB : KETUA PTUN PALANGKA RAYA
- II. KETUA TIM : WAKIL KETUA PTUN PALANGKA RAYA
- III. SEKRETARIS : ARI PRABOWO, S.H., M.H.
- IV. TIM KAMERAMEN : - SULIMARGOS MANALU, S.T.  
- APRIANNOR, S.E.  
- DEDI RESPATI
- V. TIM EDITOR : - SULIMARGOS MANALU, S.T.  
- MAREH DAYANU, S.Kom
- VI. TIM SKENARIO : - TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.  
- MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.  
- SEKAR ANNISA, S.H.  
- DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.  
- VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md.
- VII. TIM WARDROBE : - DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.  
- RUSMINI SIAGIAN, S.H.  
- VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md.
- VIII. TIM SUTRADARA : - WAKIL KETUA  
- TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.
- IX. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN : - HERU PAMUNGKAS, S.T.  
- WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.  
- SUPRIANSYAH, S.H.  
- YORGEN, S.Pd.  
- APRIANNOR, S.E.  
- DADI GARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.  
NIP. 19731119 199303 2 001